



SALINAN

BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi perlu disusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja-PD Tahun 2019 merupakan penjabaran Tahun V Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 - 2019 yang disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019, dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

(2) Renja-PD Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V : Penutup

Pasal 3

(1) Renja-PD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2019.

(2) Pelaksanaan lebih lanjut Renja-PD Tahun 2019 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2019.

Pasal 4

- (1) Renja-PD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 2. Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
 3. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 4. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 5. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah;

6. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten;
9. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
11. Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
12. Rencana Kerja Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
13. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
14. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan;
16. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
17. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
18. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
19. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
20. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
21. Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
22. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
24. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
25. Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan;
26. Rencana Kerja RSUD M.Th Djaman;
27. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
28. Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
29. Rencana Kerja Kecamatan Kapuas;
30. Rencana Kerja Kecamatan Parindu;
31. Rencana Kerja Kecamatan Meliau;

32. Rencana Kerja Kecamatan Tayan Hulu;
33. Rencana Kerja Kecamatan Balai;
34. Rencana Kerja Kecamatan Tayan Hilir;
35. Rencana Kerja Kecamatan Toba;
36. Rencana Kerja Kecamatan Bonti;
37. Rencana Kerja Kecamatan Mukok;
38. Rencana Kerja Kecamatan Jangkang;
39. Rencana Kerja Kecamatan Kembayan;
40. Rencana Kerja Kecamatan Beduai;
41. Rencana Kerja Kecamatan Sekayam;
42. Rencana Kerja Kecamatan Entikong; dan
43. Rencana Kerja Kecamatan Noyan.

- (2) Renja-PD Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja-PD Tahun 2019 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan keuangan dan laporan kinerja triwulan dalam tahun berjalan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

- (3) Laporan keuangan dan laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan Perangkat Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah dibidang perencanaan pembangunan melakukan verifikasi, pengendalian dan evaluasi Renja-PD Tahun 2019.
- (2) Verifikasi, pengendalian dan evaluasi Renja-PD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Verifikasi Renja-PD ;
 - b. Pengendalian kebijakan;
 - c. Pengendalian implementasi; dan
 - d. Evaluasi hasil.

Pasal 8

- (1) Verifikasi Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja-PD selaras dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
- (2) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, untuk menjamin bahwa Renja-PD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
- (3) Pengendalian implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Renja-PD telah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019.

- (4) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target, kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang ditetapkan dalam dokumen Renja-PD Tahun 2019.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 23 Juli 2018

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 23 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19700223 199903 1 002